



**P U T U S A N**

Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngawi, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eko Adi Mulyono, S.H., yang berkantor di JL. Raya Geneng-Kendal KM.7 NO.19 ( Kayut probahan ) Desa Guyung , Kec.Gerih , Kab.Ngawi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 784/Kuasa/07/2023/PA.Ngw tanggal 18 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw yang kemudian dimuka sidang, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

Halaman 1 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw  
Halaman 1 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw  
Halaman 1 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw  
Halaman 1 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw  
Halaman 1 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw



1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0076/06/VI/2019, tertanggal 10 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NGAWI selama 3 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK Perempuan usia 2 tahun, lahir di Ngawi 18-03- 2021, belum sekolah, dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Sejak Maret 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh masalah ekonomi. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat kesulitan memenuhi kebutuhan didalam rumah tangga mereka;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2022 dengan masalah yang sama yaitu ekonomi, bahkan di bulan dan tahun tersebut Tergugat sama sekali sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Terjadi pertengkaran yang tidak dapat di rukunkan kembali, dan terjadilah pisah rumah. Penggugat bersama anaknya tetap tinggal di rumah orang tuannya di KABUPATEN NGAWI. Sedangkan Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuannya di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa Kwadunganlor, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tanpa diberikan nafkah selama 1 tahun;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Halaman 2 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 2 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 2 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 2 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 2 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 2 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 784/Kuasa/07/2023/PA.Ngw tanggal 15 Juli 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Nomor 18.10263 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 593/Hk.ADV/8/2018/ PT.SBY tanggal 30 Agustus 2018;

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati keduanya untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga telah diadakan mediasi, yang dihadiri oleh

Halaman 3 dari 14 halaman

Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 3 dari 14 halaman

Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 3 dari 14 halaman

Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 3 dari 14 halaman

Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 3 dari 14 halaman

Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 3 dari 14 halaman

Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat dan Tergugat. Para pihak memilih Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., CM. sebagai Mediator dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana terlampir dalam laporan mediasi;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara **lisan** sebagai berikut;

- Posita 1 dan Posita 2 benar;
- Posita 3 benar terjadi pertengkaran sejak Maret 2022 namun masalahnya karena pihak keluarga dan tetangga terlalu ikut campur urusan perekonomian Penggugat dengan Tergugat;
- Posita 4 benar
- Posita 5 tidak benar, selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali sampai 4 kali perbulan.
- Bahwa pekerjaan Tergugat buruh tani dan hasilnya hanya sebatas itu.
- Bahwa Tergugat ingin hidup mandiri bersama Penggugat agar tidak dibayangi perkataan pihak luar.
- Bahwa Tergugat tetap ingin rukun dan keberatan bercerai.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik secara **lisan** sebagai berikut;

- Tergugat setelah pisah hanya memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebulan
- Penggugat tetap pada gugatan;

Bahwa atas Replik Penggugat lisan tersebut, Tergugat tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 4 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 4 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 4 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 4 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 4 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 4 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 4 dari 14 halaman



**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3521154808010001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Bringin xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur Nomor 0076/06/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. BUKTI SAKSI :**

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAKPerempuan usia 2 tahun saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 5 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 5 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 5 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 5 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw





- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan Maret 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi meberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa suami Penggugat bernama Suwarno;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAKPerempuan usia 2 tahun saat ini diasuh oleh Penggugat;;

Halaman 6 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 6 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 6 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 6 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 6 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 6 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan Maret 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga tiap hari kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menambah keterangan lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Eko Adi Mulyono, S.H., tanggal 18 Juli 2023 adalah yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Nomor

Halaman 7 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 7 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 7 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 7 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 7 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 7 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 7 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.10263 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 593/Hk.ADV/8/2018/ PT.SBY tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan difasilitasi oleh dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana terlampir dalam laporan mediasi;

Menimbang, atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan penyebab pertengkaran, namun tidak membantah tentang telah terjadinya pisah rumah, dan terhadap gugatan perceraian ini Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena masih menyayangi Penggugat dan demi anak-anak;

Menimbang oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat juga dibebani untuk membuktikan semua dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1) adalah bukti yang menunjukkan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi, maka terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut;

Halaman 8 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw  
Halaman 8 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw  
Halaman 8 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw  
Halaman 8 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw  
Halaman 8 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2) adalah merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu (secara terpisah), dan dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa di depan sidang Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak sekitar bulan Maret 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 9 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 9 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 9 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 9 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 9 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 9 dari 14 halaman



- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran secara lisan;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran ialah karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam perkawinan cecok terus menerus yang sulit didamaikan lagi (*onhelbare tweespalt*) tidak ditekankan kepada siapa yang salah dan apa penyebabnya, namun harus dilihat kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang sudah sangat sulit didamaikan lagi dengan indikasi-indikasi tersebut di atas, juga selama persidangan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah menampakkan ucapan dan sikap yang sudah tidak saling menyenangkan, dengan kata lain Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asarah bil ma'ruf sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun hukum Islam pada dasarnya bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : Pasal 1) serta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Q.S. Al Rum ayat 21 dan Pasal 3 KHI). Dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi seperti tersebut di atas sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 70

Halaman 10 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 10 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 10 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 10 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 10 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 10 dari 14 halaman

Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sia-sia belaka dan jika hal ini dipertahankan, maka madlaratnya akan lebih besar dari maslahatnya, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Asybah wa Nadhair, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila Penggugat mempunyai bukti (saksi), maka hakim menerima gugatannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan Tergugat tidak membuktikan bantahannya, serta Penggugat sudah tidak bisa bertahan dalam rumah tangganya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan kaidah hukum Islam dalam kitab Fiqh

Halaman 11 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 11 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 11 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 11 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 11 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 11 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 11 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunnah juz II halaman 248, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ إِعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ بِمَا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيِّنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya : Apabila telah terbukti dakwaan isteri atau pengakuan suami di hadapan hakim terhadap perbuatan yang menyakitkan itu menurut umumnya seorang isteri tidak kuat bergaul dengan suami sedangkan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim menjatuhkan talak ba'in shughra kepada isteri;

Serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

وَإِذَا شَتَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَّوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, Majelis Hakim patut juga untuk mengetengahkan kaidah hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi th-Thalaaq Juz I halaman 83, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نالاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاتمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد زهذا تأباه روح العدالة

Halaman 12 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 12 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 12 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 12 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 12 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 12 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pada Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 13 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 13 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 13 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 13 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 13 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 13 dari 14 halaman

Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Shobirin, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. dan Ade Sofyan, S.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mokhammad Imron, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Drs. H. Shobirin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ade Sofyan, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 14 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 14 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 14 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 14 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 14 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a.	Rp.	30.000,00
	Pendaftaran		
	b.	Rp.	20.000,00
	Panggilan Pertama		
	P dan T		
	c.	Rp.	10.000,00
2.	Redaksi Biaya	Rp.	75.000,00
	Proses		
3.	Panggilan	Rp.	560.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	705.000,00

(tujuh ratus lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 15 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 15 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 15 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 15 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.NgwHalaman 15 dari 14 halaman  
Pututusan Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Ngw